



# ***SUBSTANSI PENGATURAN DALAM UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI***

*Rabu, 9 November 2022*

**Tuaman Manurung**

PIC Regulasi dan Kebijakan PDP

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika



# Lanskap Aktivitas dan Potensi *Ekonomi Digital Indonesia*

**21 juta org**

Pertambahan Pengguna Layanan Digital di Indonesia sejak Pandemi



**60,6%**

Pengguna internet berbelanja setiap minggunya

Kenaikan jumlah pengguna internet, lamanya durasi akses gawai, serta dominasi penggunaan *mobile device* adalah bukti adanya perubahan budaya masyarakat Indonesia yang lebih *mobile first*.

(APJII, 2022)

(We Are Social dan Kepios, 2022)

(Google, Temasek, Bain & Co., 2021)

Membawa pada semakin banyaknya aktivitas masyarakat terjadi di dunia digital dan menjadikan sebagai bagian dari ruang realitas kita.

Aktivitas Digital

**210 juta org**

Pengguna Internet Indonesia

**8 jam**

**36 menit/hari**

Durasi Akses

**191,4 juta org**

Pengguna Media Sosial Indonesia

WhatsApp 88,7%

Instagram 84,8%

Pertumbuhan Valuasi Ekonomi Digital Indonesia



\*)dalam miliar USD

# Tantangan Pelindungan Data Pribadi di Era Digital



## 01

Meningkatnya pengguna internet dan penggunaan data pribadi, termasuk di sektor publik

## 02

Dampak perkembangan teknologi baru memungkinkan pengumpulan data secara masif dan otomatis

## 03

Meningkatnya kasus **pelanggaran** & tantangan baru dalam pengawasan

## 04

Tumpang tindih regulasi tentang data pribadi

## 05

Perbedaan standar dan praktik PDP di berbagai instansi, termasuk manajemen pihak ketiga

## 06

Level kesadaran publik relatif masih rendah dan belum merata

Pada periode 2019 s.d. September 2022, Kominfo telah menangani **67 laporan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi**, dgn rincian **41 laporan dari lingkup privat & 26 laporan dari lingkup publik.**

Hasil temuan :

**19** laporan bukan pelanggaran perlindungan data pribadi


**15** laporan dalam penelusuran

**33** laporan telah selesai dan diberikan **sanksi** dan/atau **rekomendasi**

# UU PDP Mendorong Kemajuan di Semua Aspek



# Proses Pembahasan UU PDP (UU No. 27/2022)



# Gambaran Umum UU PDP

## SUBSTANSI REGULASI

Definisi & Ruang Lingkup

Sanksi Administratif

Asas Undang-Undang

Kelembagaan

Jenis Data Pribadi

Kerjasama Internasional

Hak Subjek Data Pribadi

Partisipasi Masyarakat

Pemrosesan Data Pribadi

Penyelesaian Sengketa dan  
Hukum Acara

Prinsip dan dasar  
Pemrosesan Data Pribadi

Larangan dalam Penggunaan  
Data Pribadi

Joint controller

Ketentuan Pidana

Kewajiban Pengendali dan  
Prosesor Data Pribadi

Ketentuan Peralihan dan  
Penutup

Transfer Data Pribadi

Kehadiran UU PDP akan memberikan **sebuah regulasi primer yang universal** bagi Indonesia, **untuk menjaga dan mengatur perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia**, di mana pun data mereka berada.

**STATUS:** Telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah dan telah diundangkan (UU No. 27/2022)

Pertukaran Data dalam  
Wilayah NKRI

&

Pertukaran Data antara NKRI  
dengan wilayah negara lain




Pemerintah/  
Sektor Publik

&



Sektor Privat




# Apa itu Data Pribadi?

Definisi Data Pribadi Berdasarkan UU PDP

**data** tentang **orang perseorangan** yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Cakupan data pribadi **sangat luas** yang meliputi aktivitas (*do, say, think, and feel*) manusia di dunia digital, yang diperoleh dari **berbagai sumber** dan dapat diproses secara **masif dan otomatis** menggunakan berbagai teknologi.



Source: <https://citizenme.com/human-data>

Dari berbagai data pribadi tersebut, terdapat data pribadi spesifik yang bersifat spesifik yang memerlukan perlindungan ekstra.

**Jenis Data Pribadi**  
**Data Pribadi bersifat spesifik**

1. Data dan Informasi Kesehatan
2. Data Biometrik
3. Data Genetika
4. Catatan Kejahatan
5. Data Anak
6. Data Keuangan Pribadi
7. **Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

**Jenis Data Pribadi**  
**Data Pribadi bersifat umum**

1. Nama lengkap
2. Jenis kelamin
3. Kewarganegaraan
4. Agama
5. Status Perkawinan
6. **Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang**

Data pribadi yang diproses oleh organisasi pengendali data pribadi dapat meliputi **Data Pribadi pegawai/karyawan** dan/atau **Data Pribadi pengguna layanan/aplikasi**





### Pengendali Data Pribadi

setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi

Pemrosesan Data Pribadi dapat dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih Pengendali Data Pribadi, namun harus memenuhi syarat minimal antara lain terdapat perjanjian, terdapat tujuan yang saling berkaitan, dan terdapat narahubung yang ditunjuk secara bersama-sama.



### Prosesor Data Pribadi

setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.



### Subjek Data Pribadi

orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi



### Pemerintah (sebagai pengawas)

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

## Lingkup Pemrosesan Data Pribadi



Pemerolehan & pengumpulan



Pengolahan dan penganalisisan



Penyimpanan



Perbaikan dan pembaruan

Penampilan, Pengumuman, Transfer, Penyebarluasan, atau Pengungkapan



Penghapusan atau pemusnahan

## Prinsip Pemrosesan Data Pribadi

1. pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
2. pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
3. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi;
4. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, kerusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi;
6. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
7. Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
8. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

## Dasar Pemrosesan Data Pribadi

1. persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi
2. pemenuhan kewajiban perjanjian
3. pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi
4. pemenuhan perlindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi
5. pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi
6. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya (dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan)

Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.



meminta Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi



mengakhiri pemrosesan, menghapus, memusnahkan Data Pribadi miliknya



menunda/membatasi pemrosesan



melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan/ketidakkuratan



menarik kembali persetujuan pemrosesan



menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran



Mendapatkan akses dan memperoleh salinan



mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya berdasar pemrosesan otomatis



Mendapatkan, menggunakan, mengirimkan Data Pribadinya



menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi miliknya

*Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud tidak mutlak dan dapat dikecualikan untuk dasar dan kepentingan tertentu.*




## Prinsip PDP

1. Pengumpulan secara terbatas, spesifik, sah, transparan
2. Sesuai dengan tujuan
3. Menjamin hak Subjek Data
4. Akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan
5. Melindungi keamanan
6. Pemberitahuan tujuan, aktivitas pemrosesan dan kegagalan perlindungan
7. Penghapusan dan pemusnahan berdasar masa retensi atau permintaan
8. bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas



## Kewajiban yang Bersumber pada Hak




## Kewajiban sebagai Wujud Kepatuhan/Compliance



Kewajiban Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud tidak mutlak dan dapat dikecualikan untuk dasar dan kepentingan tertentu.

Dalam hal tertentu, Pengendali Data Pribadi wajib menunjuk **pejabat/petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi (PPDP/DPO/Data Protection Officer).**

Setidaknya dibutuhkan **140.917 orang** PPDP untuk memenuhi kebutuhan PPDP di Indonesia  
(Kajian Grand Design Pembentukan Ekosistem PPDP, Kemkominfo, 2021)



PPDP/DPO membantu departemen/unit pengelola data dalam penerapan langkah teknis dan organisasi agar patuh dengan aturan perlindungan data pribadi dalam seluruh siklus pemrosesan.

## Tugas PPDP

1. menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali Data Pribadi atau Proesor Data Pribadi agar mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini;
2. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang ini dan kebijakan Pengendali Data Pribadi atau Proesor Data Pribadi;
3. memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi dan Proesor Data Pribadi; dan
4. berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.



## Kewajiban Penghapusan Data Pribadi

1. Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi;
2. Subjek Data Pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi;
3. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi; atau
4. Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.

## Kewajiban Pemusnahan Data Pribadi

1. telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip;
2. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi;
3. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara; dan/atau
4. Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum

Secara default seluruh Pengendali Data Pribadi data pribadi wajib memenuhi seluruh ketentuan PDP antara lain:

## Prinsip PDP – Dasar Pemrosesan (Legal Basis) – Hak Subjek Data – Kewajiban Pengendali Data Pribadi

Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PDP.

*Ketentuan yang secara berjenjang wajib dipenuhi untuk transfer ke luar wilayah Indonesia*

### 1 Kesetaraan (Adequacy)

negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi.

### 2 Pelindungan Data Pribadi yang Mengikat

memastikan terdapat Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat.

### 3 Persetujuan

mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi.

Pengendali Data Pribadi wajib melakukan **penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi** dalam hal pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi terhadap Subjek Data Pribadi.

pemrosesan atas Data Pribadi yang bersifat spesifik

penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan Data Pribadi

pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar

pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan evaluasi, penskoran, atau pemantauan yang sistematis terhadap Subjek Data Pribadi

pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan pencocokan atau penggabungan sekelompok data

pengambilan keputusan secara otomatis yang memiliki akibat hukum atau dampak yang signifikan terhadap Subjek Data Pribadi

pemrosesan Data Pribadi yang membatasi pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi





## Beberapa hak dapat dikecualikan untuk kepentingan (Pasal 15):

kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;

kepentingan proses penegakan hukum;

kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;

kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau

kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.

## Beberapa kewajiban dapat dikecualikan untuk kepentingan (Pasal 50):

kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;

kepentingan proses penegakan hukum;

kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;

kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara.



## Sanksi Pidana

1 mengungkapkkan Data Pribadi yang bukan miliknya

pidana penjara maks 4 tahun  
pidana denda maks 4 miliar

2 memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi

pidana penjara maks 5 tahun  
pidana denda maks 5 miliar

3 menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya

4 membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi

pidana penjara maks 6 tahun  
pidana denda maks 6 miliar

**Pidana denda Korporasi** paling banyak **10 (sepuluh) kali** dari maksimal pidana denda yang diancamkan.

## Sanksi Administratif

Pelanggaran pemenuhan ketentuan mengenai kewajiban

- peringatan tertulis
- penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi
- penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi
- denda administratif**

**denda administratif maksimal 2% pendapatan/penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran**

## Perdata

**Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi** atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Efektif

dalam memberikan pelindungan atas data pribadi sebagai hak konstitusional

## Proporsional

mencapai keseimbangan dari kepentingan para pihak

## Efek jera

tidak diulangi oleh pelaku dan tidak dilakukan oleh pihak lain

## Lembaga berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan **kebijakan** di bidang Pelindungan Data Pribadi;
- b. melakukan **pengawasan** terhadap kepatuhan Pengendali Data Pribadi;
- c. **menjatuhkan sanksi** administratif atas pelanggaran Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
- d. membantu aparat penegak hukum dalam **penanganan dugaan tindak pidana** Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
- e. **bekerja sama** dengan lembaga Pelindungan Data Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara;
- f. melakukan **penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer** Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
- g. **memberikan perintah** dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
- h. melakukan **publikasi hasil pelaksanaan pengawasan** Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. **menerima aduan dan/atau laporan** tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- j. melakukan **pemeriksaan dan penelusuran atas pengaduan, laporan, dan/atau hasil** pengawasan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- k. **memanggil dan menghadirkan** Setiap Orang dan/atau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- l. **meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen** dari Setiap Orang dan/atau Badan Publik terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- m. **memanggil dan menghadirkan ahli** yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- n. melakukan **pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat** yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga; dan
- o. **meminta bantuan hukum kepada kejaksaan** dalam penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi.

### Pasal 74

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, dan pihak lain yang terkait dengan pemrosesan Data Pribadi, wajib menyesuaikan dengan ketentuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini paling lama **2 (dua) tahun** sejak Undang-Undang ini diundangkan.

1

Prinsip Pelindungan Data Pribadi

2

ketentuan pemasangan CCTV di tempat umum/fasilitas pelayanan publik

3

ketentuan Pengendali Gabungan

4

dasar pemrosesan Data Pribadi

5

kewajiban-kewajiban Pengendali Data Pribadi terkait pemrosesan

6

persetujuan pemrosesan melalui persetujuan tertulis atau terekam

7

klausul perjanjian secara eksplisit

8

pengecualian kewajiban dan pengecualian hak

9

kewajiban Prosesor Data Pribadi

### Pasal 75

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelindungan Data Pribadi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

### Pasal 76

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

## Amanat Pembentukan Peraturan Presiden dalam UU PDP

Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Lembaga

## Amanat Pembentukan Peraturan Pemerintah dalam UU PDP

- 1 Pengajuan Keberatan atas Pemrosesan Secara Otomatis
- 2 Pelanggaran Pemrosesan Data Pribadi dan Tata Cara Pengenaan Ganti Rugi
- 3 Hak Portabilitas dan Interoperabilitas
- 4 Pelaksanaan Pemrosesan Data Pribadi
- 5 Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi
- 6 Tata Cara Pemberitahuan dalam Hal Penggabungan, Pemisahan, Pengambilalihan, Peleburan, atau Pembubaran Badan Hukum
- 7 Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Fungsi PDP
- 8 Transfer Data Pribadi ke Luar Wilayah Hukum NRI
- 9 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
- 10 Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Lembaga

# Upaya-Upaya Percepatan Implementasi PDP



**1**

**Penyusunan regulasi dan kebijakan PDP**

**2**

**Pengawasan kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif**

**3**

**Edukasi dan literasi PDP secara berkelanjutan  
(termasuk pendampingan kepada UMKM dan dukungan kesiapan Badan Publik)**

**4**

**Penyiapan ekosistem dan sumber daya manusia untuk PDP**

**5**

**Penguatan koordinasi, kerja sama, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dan lintas batas negara**

# Perkembangan Penyusunan Aturan Turunan PDP



## 2021

### Draft RPP

Pejabat/Petugas  
Pelindungan Data Pribadi

Transfer Data Pribadi Keluar  
Wilayah NKRI

Tata Cara Pengenaan Sanksi  
Administratif

## 2022

### Draft RPP

Jenis Data Pribadi

Penyelenggara  
Sistem Elektronik

Pemrosesan Data  
Pribadi

Kewajiban Subjek  
Data

Kewajiban  
Penyelenggara  
Sistem Elektronik

Pengendali dan  
Pemroses Data  
Pribadi

Transfer Data  
Pribadi

Pelaksana  
Pelindungan Data  
Pribadi

Pengawasan

Kerja Sama  
Internasional

Penyelesaian  
Sengketa

Sanksi  
Administrasi

### Kajian Penyusunan Draft Perpres (*Ongoing*)

# Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Implementasi UU PDP

## Pengendali Data Pribadi

- 1 Budaya** membangun budaya yang menghormati *privacy*
- 2 SDM** meningkatkan kapasitas SDM organisasi terkait PDP
- 3 Teknologi** membangun sistem pengamanan data
- 4 Mitigasi** sangat penting untuk memitigasi risiko pelanggaran PDP yang mungkin muncul

## Subjek Data Pribadi

- 1 Memahami** hak-hak yang dimiliki
- 2 Tidak Menyebarluaskan** data secara sembarangan
- 3 Baca dan Teliti** Selalu membaca dan kritis dalam membaca ketentuan & kebijakan privasi



# Strategi Bagi Organisasi



1

Kultur

2

Sumber Daya  
Manusia

3

Teknologi

4

Mitigasi Risiko  
(Jaringan, Sistem,  
Data)

## Persiapan

1. Mengidentifikasi jenis data pribadi, tujuan, dan legal basis (persetujuan, kontrak, kewenangan, dsb) dari data pribadi yang dikumpulkan, diproses, diberikan ke pihak lain, disimpan, dan dimusnahkan.
2. Mengevaluasi semua perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga (prosesor, penyedia komputasi awan, jaringan pengiklanan, dsb) yang melibatkan data pribadi
3. Membuat dan/atau mengevaluasi Kebijakan Privasi/PDP (*privacy/data protection policy*) yang komprehensif, ditampilkan secara jelas, & dapat dipahami oleh pengguna.
4. Menyusun kebijakan/SOP internal yang mengatur pemrosesan data pribadi (mulai dari pengumpulan hingga penghapusan/pemusnahan)
5. Menunjuk pejabat/petugas untuk menangani PDP (*Data Protection Officer*) di internal organisasi

## Pelaksanaan

1. Memastikan dan melaksanakan kepatuhan terhadap regulasi PDP dan kebijakan/SOP internal
2. Menerapkan sistem keamanan yang andal dalam pemrosesan maupun penyimpanan data pribadi
3. Menggunakan alat/teknologi yang menunjang privasi dan perlindungan data pribadi pengguna (*privacy-enhancing tools*) seperti *end-to-end encryption*
4. Menyediakan layanan/kontak bantuan untuk pengguna
5. Memberikan edukasi/pelatihan mengenai kebijakan dan implementasi PDP untuk semua pegawai
6. Mendukung kerja-kerja pejabat/petugas yang melaksanakan PDP (*Data Protection Officer*)

## Pengawasan & Mitigasi

1. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap aktivitas pemrosesan data pribadi
2. Penerapan *risk assessment* dan prosedur mitigasi jika terjadi kebocoran data pribadi
3. Mendokumentasikan rekam jejak pemrosesan, permintaan informasi dari subjek data pribadi ataupun dari otoritas berwenang
4. Berkoordinasi dan melapor kepada Pemerintah/lembaga berwenang jika terjadi kebocoran data pribadi



# Terima kasih




**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Indonesia Terkoneksi: Semakin Digital, Semakin Maju!

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9

Jakarta Pusat 10110

[www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id)

 @kemkominfo |  @kemkominfo |  @kemenkominfo



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

*Menuju Masyarakat Informasi Indonesia*